



P U T U S A N

Nomor 247/Pid B/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | I NYOMAN LIYONG |
| Tempat lahir | : | Badung. |
| Umur / tanggal lahir | : | 48 Tahun / 30 Juni 1967. |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Banjar Selat Beringkit, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. |
| A g a m a | : | Hindu |
| Pekerjaan | : | Buruh bangunan. |
| Pendidikan | : | SD kelas V (tidak tamat). |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan 6 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 7 Februari 2015 s/d 18 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum.sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 4 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 26 Maret 2015 s/d tanggal 24 April 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri denpasar sejak tanggal 25 April 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247 / Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 26 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pen.Pid.b/2015/PN.Dps tanggal 26 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN LIYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif kedua.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN LIYONG** berupa pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara. -----

- 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Nokia warna hitam ;-----
- 9 (sembilan) lembar paito ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **I NYOMAN LIYONG** pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Banjar Selat Beringkit, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu judi togel dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari sekitar 6 (enam) hari yang lalu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian atau sekitar awal bulan Januari 2015, terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama A.YUNG (telah ditetapkan sebagai DPO) yang mengaku bertempat tinggal di Denpasar yang selanjutnya menawarkan kepada terdakwa untuk menjual nomor togel sebagai pengecer dalam permainan judi togel jenis TSSM dengan diberikan upah atau komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan setiap hari penarikan judi togel tersebut sehingga oleh karena terdakwa ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya membuat terdakwa menyanggupinya yang pada akhirnya setelah pertemuan tersebut terdakwa mulai melayani dan menerima pemain atau pemasang judi togel ;-

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 247 /Pid. B /2015/PN DPS.



- Bahwa oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual judi togel jenis TSSM, terdakwa selalu siap menjual judi togel jenis TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya yaitu dengan cara pemain atau pemasang judi togel mengirimkan pesan singkat atau SMS ke HP (handphone) milik terdakwa yang berisi nomor-nomor pasangan judi togel, di mana terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wita telah menerima pemasang atau pembeli nomor judi togel jenis TSSM dengan cara melalui SMS ke HP (Handphone) milik terdakwa yaitu dari saksi I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR yang memasang nomor pasangan "03x10, 13x10, 23x10, 33x10, 43x10, 53x10, 63x10, 73x10, 83x10 dan 93x10 dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut telah diserahkan oleh saksi I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR kepada terdakwa di rumah terdakwa ;-----
- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan togel jenis TSSM yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan kepada orang yang mengaku bernama A.YUNG dari Denpasar dengan cara bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi A.YUNG yaitu setiap hari Selasa dan Jumat atau setiap hari libur undian judi togel. Adapun ketentuan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan bayaran hadiah uang yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar atau penyelenggara. Dengan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan setiap hari penarikan judi togel ;-----

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Banjar Selat Beringkit, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, di mana saat terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM yang sedang menerima SMS dari pemasang nomor judi togel ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Badung dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Nokia warna hitam, 9 (sembilan) lembar paito, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan judi togel jenis TSSM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Badung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **I NYOMAN LIYONG** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak**

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 247 /Pid. B /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari sekitar 6 (enam) hari yang lalu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian atau sekitar awal bulan Januari 2015, terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama A.YUNG (telah ditetapkan sebagai DPO) yang mengaku bertempat tinggal di Denpasar yang selanjutnya menawarkan kepada terdakwa untuk menjual nomor togel sebagai pengecer dalam permainan judi togel jenis TSSM dengan diberikan upah atau komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan setiap hari penarikan judi togel tersebut sehingga oleh karena terdakwa ingin menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya membuat terdakwa menyanggupinya yang pada akhirnya setelah pertemuan tersebut terdakwa mulai melayani dan menerima pemain atau pemasang judi togel ;-----
- Bahwa oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat telah menjual judi togel jenis TSSM, terdakwa selalu siap menjual judi togel jenis TSSM tersebut yaitu dengan cara pemain atau pemasang judi togel mengirimkan pesan singkat atau SMS ke HP (handphone) milik terdakwa yang berisi nomor-nomor pasangan judi togel, di mana terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wita telah menerima pemasang atau pembeli nomor judi togel jenis TSSM dengan cara melalui SMS ke HP (Handphone) milik terdakwa yaitu dari saksi I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR yang memasang nomor pasangan "03x10, 13x10, 23x10, 33x10, 43x10, 53x10, 63x10, 73x10, 83x10 dan 93x10 dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut telah diserahkan oleh saksi I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR kepada terdakwa di rumah terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima pemasangan nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang hasil penjualan togel jenis TSSM yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan kepada orang yang mengaku bernama A.YUNG dari Denpasar dengan cara bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi A.YUNG yaitu setiap hari Selasa dan Jumat atau setiap hari libur undian judi togel. Adapun ketentuan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan bayaran hadiah uang yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar atau penyelenggara. Dengan permainan judi togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan setiap hari penarikan judi togel ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Banjar Selat Beringkit, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, di mana saat terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM yang sedang menerima SMS dari pemasang nomor judi togel ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Badung dan saat ditanya ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 247/Pid. B /2015/PN DPS.



dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Nokia warna hitam, 9 (sembilan) lembar paito, serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan judi togel jenis TSSM, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Badung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PANDE I MADE ARJANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta dengan saksi I KOMANG DARMA PUTRA dan team dari Polres Badung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Br. Selat Beringkit, Desa Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung karena menjual togel ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN LIYONG ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar paito, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang berisi SMS pasangan nomor togel dari pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan nomor togel ;
 - Bahwa terdakwa telah menerima pemasangan atau pembeli nomor judi togel jenis TSSM dengan cara melalui SMS ke HP (Handphone) milik terdakwa yaitu dari saksi I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR yang memasang nomor pasangan "03x10, 13x10, 23x10, 33x10, 43x10, 53x10, 63x10,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73x10, 83x10 dan 93x10 dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa ;

- Bahwa peranan terdakwa I NYOMAN LIYONG dalam judi jenis togel sesuai dari hasil penyelidikan dan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sebagai penjual nomor togel atau sebagai pengecer nomor togel dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada seseorang yang dikenal oleh terdakwa bernama AYUNG (DPO) berasal dari Denpasar ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut mempergunakan sebuah HP merk Nokia warna hitam dan lembaran paito serta menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa mulai menjual judi togel selaku pengecer kurang lebih sejak 1 minggu yang lalu sebelum ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa mengaku mendapatkan komisi dari seseorang yang bernama AYUNG sebesar 25 % dari hasil penjualan nomor togel setiap hari bukaan/ pengundian ;
- Bahwa omset terdakwa dalam setiap ada bukaan/pengundian nomor togel kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada AYUNG dilakukan setiap hari Selasa dan hari Jumat (hari libur pengundian nomor togel) dengan cara perjanjian di suatu tempat ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa bahwa sifat dari permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung – untungan ;
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa cara terdakwa dalam bermain judi togel yaitu pertama terdakwa menerima pasangan nomor judi togel dari pembeli/pemasang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu melalui SMS dari HP

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 247 /Pid. B /2015/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(handphone), dimulai dari pagi hari sampai pukul 17.00 wita selanjutnya SMS nomor togel dari pembeli tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke No HP Sdr. AYUNG melalui SMS ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya karena pekerjaan utama terdakwa sebagai buruh bangunan ;

2.Saksi nama I KOMANG DARMA PUTRA ,SH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi beserta dengan saksi I KOMANG DARMA PUTRA dan team dari Polres Badung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Br. Selat Beringkit, Desa Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung karena menjual togel ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN LIYONG ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar paito, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam yang berisi SMS pasangan nomor togel dari pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan nomor togel ;
 - Bahwa terdakwa telah menerima pemasangan atau pembeli nomor judi togel jenis TSSM dengan cara melalui SMS ke HP (Handphone) milik terdakwa yaitu dari saksi I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR yang memasang nomor pasangan "03x10, 13x10, 23x10, 33x10, 43x10, 53x10, 63x10, 73x10, 83x10 dan 93x10 dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada terdakwa ;
 - Bahwa peranan terdakwa I NYOMAN LIYONG dalam judi jenis togel sesuai dari hasil penyelidikan dan introgasi yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sebagai penjual nomor togel atau



sebagai pengecer nomor togel dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada seseorang yang dikenal oleh terdakwa bernama AYUNG (DPO) berasal dari Denpasar ;

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut mempergunakan sebuah HP merk Nokia warna hitam dan lembaran paito serta menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap terdakwa mulai menjual judi togel selaku pengecer kurang lebih sejak 1 minggu yang lalu sebelum ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap terdakwa mengaku mendapatkan komisi dari seseorang yang bernama AYUNG sebesar 25 % dari hasil penjualan nomor togel setiap hari bukaan/ pengundian ;
- Bahwa omset terdakwa dalam setiap ada bukaan/pengundian nomor togel kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada AYUNG dilakukan setiap hari Selasa dan hari Jumat (hari libur pengundian nomor togel) dengan cara janjian di suatu tempat ;
- Bahwa berdasarkan introgasi terhadap terdakwa bahwa sifat dari permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung – untungan ;
- Bahwa hasil introgasi terhadap terdakwa bahwa cara terdakwa dalam bermain judi togel yaitu pertama terdakwa menerima pasangan nomor judi togel dari pembeli/pemasang setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu melalui SMS dari HP (handphone), dimulai dari pagi hari sampai pukul 17.00 wita selanjutnya SMS nomor togel dari pembeli tersebut oleh terdakwa dikirimkan ke No HP Sdr. AYUNG melalui SMS ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan guna memenuhi

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 247 /Pid. B /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-harinya karena pekerjaan utama terdakwa sebagai buruh bangunan ;

Menimbang, bahwa saksi I **GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Als. SWIR** yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan selanjutnya keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi menerangkan membeli nomor togel ke terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Br. Selat Beringkit, Desa Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun nomor – nomor judi togel yang saksi pasang atau beli ke terdakwa adalah 03x10, 13x10, 23x10, 33x10, 43x10, 53x10, 63x10, 73x10, 83x10 dan 93x10 dengan total pembelian keseluruhan sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan membeli nomor judi togel kepada terdakwa I NYOMAN LIYONG adalah lewat SMS ke HP (handphone) milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan baru pertama kali membeli nomor togel kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah SMS nomor pasangan judi togel yang dikirim oleh saksi melalui HP tersebut diterima oleh terdakwa I NYOMAN LIYONG, tidak lama kemudian saksi ke rumahnya untuk membayar pembelian nomor judi togel sesuai dengan harga pembelian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat menjual togel kepada masyarakat adalah dengan menggunakan sebuah HP (handphone) dan lembaran paito serta menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari seorang pemasang atau pemain yang dinyatakan menang dalam perjudian judi togel adalah sebagai berikut :
 - Untuk dua angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk tiga angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk empat angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan atau menjual judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas ,
Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Badung pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Br. Selat Beringkit, Desa Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung karena menjual nomor togel ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel bertindak selaku pengecer ;
- Bahwa terdakwa mulai menjual nomor togel sejak 1 minggu yang lalu sebelum ditangkap ;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 247 /Pid. B /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan nomor togel kepada seseorang yang dikenal bernama AYUNG (DPO) berasal dari Denpasar ;
- Bahwa omset terdakwa dalam menjual nomor togel sebagai pengecer ,emapatkan komisi 25 % dari hasil penjualan setiap kali penarikan kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar paito, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam yang berisi SMS pasangan nomor togel dari pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan nomor togel dari pemasang atas nama I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 12.30 Wita telah menerima pemasang atau pembeli nomor judi togel jenis TSSM dengan cara melalui SMS ke HP (Handphone) milik terdakwa yaitu dari saksi I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR yang memasang nomor pasangan "03x10, 13x10, 23x10, 33x10, 43x10, 53x10, 63x10, 73x10, 83x10 dan 93x10 dengan jumlah pasangan taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut mempergunakan sebuah HP merk nokia warna hitam dan lembaran paito serta menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel kepada AYUNG dilakukan setiap hari



Selasa dan hari Jumat (hari libur pengundian nomor togel) dengan cara janjian di suatu tempat ;

- Bahwa sifat dari permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung – untungan ;
- Bahwa terdakwa menerima pemasangan atau pembeli nomor togel hanya dengan cara melalui SMS ke HP (handphone) milik terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual judi togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya karena pekerjaan utama terdakwa sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari seorang pemasang atau pemain yang dinyatakan menang dalam perjudian judi togel adalah sebagai berikut :
 - Untuk dua angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk tiga angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk empat angka pasangan, misalnya pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan atau menjual judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 247 /Pid. B /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Nokia warna hitam ;
- 9 (sembilan) lembar paito ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan dari Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU.RI No.7 tahun 1974 ; dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.1 Unsur “ Barang Siapa ”

Yang dimaksud dengan “barang siapa“ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang – Undang dalam hal ini yaitu KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi I MADE ARJANA, I KOMANG DARMA PUTRA dan saksi I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR, alat bukti surat berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/06/II/2015/Reskrim, tanggal 09 Pebruari 2015 yang di dalamnya terdapat Berita Acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka barang siapa di sini adalah ia terdakwa yakni **I NYOMAN LIYONG**.

Bahwa secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan di mana terdakwa dalam keberadaannya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk kepada I NYOMAN LIYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum. -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja”

Yang dimaksud dengan Sengaja dalam perkara ini adalah Willens en weten yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi I MADE ARJANA, I KOMANG DARMA PUTRA dan saksi I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR, dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa I **NYOMAN LIYONG** telah dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Br. Selat Beringkit, Desa Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, di mana membuka dan menjual permainan judi togel jenis TSSM tanpa seijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari yang bekerja sebagai buruh bangunan proyek meskipun terdakwa mengerti dan menginsyafi sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang Dengan demikian **unsur kedua ini telah terpenuhi ;**

Ad. 3. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan



tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi I MADE ARJANA, I KOMANG DARMA PUTRA dan saksi I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR, dan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **I NYOMAN LIYONG** menjual judi togel jenis TSSM pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Br. Selat Beringkit, Desa Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain, di mana semua orang bisa membeli nomor togel jenis TSSM dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS ke handphone (HP) milik terdakwa. Dengan demikian **unsur ke-tiga ini telah terpenuhi**.

Ad.4 Unsur “Dengan Tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi I MADE ARJANA, I KOMANG DARMA PUTRA dan saksi I GUSTI NGURAH NYOMAN DARMAWAN Alias SWIR, dan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **I NYOMAN LIYONG** dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dan hanyalah bersifat untung-untungan belaka di mana apabila nomor pasangan pemasangan cocok dengan nomor yang keluar dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik penyelenggara atau bandar.

Dengan demikian unsur ke-empat ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 247 /Pid. B /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Nokia warna hitam ;
- 9 (sembilan) lembar paito ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU.RI No.7 tahun 1974 serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN LIYONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat imjin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam
 - 9 (sembilan) lembar paito ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN** , tanggal **27 APRIL 2015** oleh kami : **I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH dan I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I MADE AGUS SASTRAWAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

CENING BUDIANA,SH.MH

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH

I WAYAN KAWISADA,SH.M.HUM

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI, SH

Halaman 21 dari 18 halaman Putusan Nomor 247 /Pid. B /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.247 /Pid.B /2015/PN Dps, tanggal 27 APRIL 2015;

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)